Vol 1 No 2 Juli (2023): IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora. eISSN: 2828-0555

MEKANISME JUAL BELI KELAPA KOPRA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

(*STUDI DI DESA PACAO KEC LOLODA UTARA*)

Afifuddin Kadir
Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

afifuddinkadir@iai-assiddiq.ac.id

Abstrak

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai serta dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli, pembeli menerima benda dan penjual menerima imbalan sesuai kesepakatan. Meskipun dalam Islam banyak teori yang mengatur mengenai bagaimana jual beli dilakukan namun masyarakat juga diperbolehkan melaksanakan jual beli berdasarkan adat yang biasa dilakukan selama tidak melanggar hukum pokok agama Islam. Masyarakat Desa Pacao yang melakukan penjualan kelapa kopra sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain itu, pada saat berakad pembeli menyatakan bahwa akan membeli kelapa kopra menggunakan satuan berat kilogram setelah hasil kopranya tersimpain kurang lebih 500 kilo gram (KG) lalu menjualnya kepada pengupul dengan harga Rp. 500,00.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme jual beli kopra di Desa Pacao Kec Loloda Utara ? dan Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap jual beli kopra di Desa Pacao Kec Loloda Utara

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualiatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) Mekanisme jual beli kopra di desa pacao adalah jual beli hasil pertanian yang mana petani pemilik kopra menjual hasil kopranya kepada pengupul setelah hasilnya telah mencapai 500 KG atau lebih dan setelnya dijual kepada pengupul desa dengan harga yang telah ditentukan. 2) Jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengupul pada dasarnya telah memenuhi syarat jual beli dalam perspektif ekonomi syariah. Hanya saja ada beberapa yang harus diperhatikan untuk dijadiakan sebagai kebijakan agar petani juga mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Kelapa Kopra, Ekonomi Syariah*

1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu memiliki kodrat hidup dalam masyarakat dan saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan pergaulan hidup yang menjadi tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain sesuai dengan syariat disebut muamalah. (Ahmad, 2004)

Muamalah merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan, kehati-hatiannya dan konsistennya dalam mematuhi ajaran-ajaran Allah Swt. sebagaimana diketahui bahwa harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang sama-sama berperan dalam kehidupan dan di dalamnya terdapat godaan. Wajar apabila seseorang yang lemah agamanya tidak dapat berbuat adil kepada orang lain dalam masalah harta. Kajian muamalah mencakup pembahasan tentang ketentuan hukum mengenaikegiatan ekonomi, amanah dalam bentuk titipan, pinjaman, ikatan dan masih banyak lainnya. (Panji, 2017)

Islam telah mengatur mengenai bagaimana bermuamalah dan menganjurkan pemeluknya selalu berpedoman dengan hal tersebut. Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang telah ditetapkan sebagai larangan seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar*. (Enang, Hidayat, 2015)

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus hidup ditengah masyarakat dan saling membantu sesama anggota masyarakat, sebagai mahluk sosial manusia menerima dan memberikan peran dalam kehidupan dan hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. (Hidayat, 2015)

Salah satu cara manusia mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan jual beli, jual beli termasuk mata pencarian yang paling sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah Saw. dibandingkan mata pencarian lainnya karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. (Enang, Hidayat, 2015) Jual beli merupakan suatu kegiatan sosial-ekonomi yang tidak mungkin dihindari oleh setiap individu, kegiatan jual beli bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembeli namun juga untuk mendapatkan keuntungan bagi penjual.

Dalam Jual beli terdapat beragam jenis barang dan jasa baik menurut obyek maupun jenisnya. Jika berbicara jual beli dalam ruang lingkup pertanian juga banyak ragamnya baik obyek maupun jenisnya. Salah satu bentuk jual beli dalam ranah pertanian yaitu jual beli pada jenis yang bersumber dari pengelolaan berbahan buah kelapa yakni kelapa kopra.

Kelapa kopra adalah sebutan untuk daging buah kelapa yang sudah dikeringkan, kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang menjadi bahan baku minyak kelapa. Pengeringan kelapa kopra menggunakan dua teknik pengeringan, pertama menggunakan terik matahari dan kedua menggunakan asap atau dipanggang. Kelapa kopra yang terkena air hujan akan berwarna kuning dan berlendir sehingga pengeringannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Kopra yang terkena air hujan setelah kering akan berwarna kuning keputihan dan terlihat lebih kusam dari pada kopra normal yang berwarna bening kekuning-kuningan. Perbedaan tersebut mempengaruhi kualitas dan harga jual kelapa kopra, meskipun masyarakat mengetahui perbedaan antara kelapa kopra yang memiliki kualias baik dan kelapa kopra yang memiliki kualitas kurang baik, namun dalam pengemasannya masyarakat mencampuran kedua jenis kualitas kelapa kopra tersebut.

Masyarakat desa Pacao memiliki mata pencarian salah satunya petani kelapa. Yang mana kelapa tersebut dijadikan sebagai kelapa kopra, Masyarakat menjadikan kelapa kopra sebagai komoditi utama dalam jual beli. Sehingga masyarakat setempat memiliki kebiasaan sendiri dalam bertransaksi jual beli komoditi ini.

Mekanisme jual beli di masyarakat terkadang juga ditemukan ketidakadilan

dalam harga. Harga ini bisanya dimanikan oleh sekelompok orang yang mana hanya mengejar keuntungn secara sepihak tanpa memperdulikan orang lain. Dalam jual beli, harga dalam perspektif Islam memang tidak ada yang mengatur tentang berapa besaran keuntungan yang dapat diambil. Artinya berapapun keuntungan yang mau diambil boleh-boleh saja namun tertap memperhatikan kondisi sosial dan memperhatikan keadilan bersama.

Salah satu syarat sah dalam akad adalah adanya relevansi antara ijab dan qabul, apa bila qabul menyelisihi kandungan ijab maka transaksi tidak sah. Bukan hanya dalam qabul, pelaksanaan jual belipun harus sama dengan apa yang disighatkan atau dalam kata lain memenuhi akad. (Kholid, 2020)

Peneliti memilih tempat penelitian di Desa Pacao Kec Loloda Utara dikarenakan desa tersebut merupakan salah satu desa yang menghasilkan kelapa kopra. Sehubungan dengan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "***MEKANISME JUAL BELI KELAPA KOPRA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA PACAO KEC LOLODA UTARA)*".** Dengan rumusan masalah sebagi berikut: Bagaimana mekanisme jual beli kopra di Desa Pacao Kec Loloda Utara ? dan Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap jual beli kopra di Desa Pacao Kec Loloda Utara?

2. Kajian Teoretis

2.1. Jual Beli

Secara bahasa jual beli berasal dari kata *al-bai*' yang artinya menukar suatu barang dengan barang yang lain, sedangkan secara istilah adalah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan cara penukaran yang diizinkan oleh syara", atau memberikan hak kepemilikan manfaat untuk selamanya dengan harga yang bernilai harta. (Hufaf, 2008)

Ulama Hanafiyah mendefiniskan jual beli sebagai kegiatan menukar harta dengan harta lainnya melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara yang telah ditetapkan. (Otong, Husnul, 2017) Syaikh Al-Qalyubi mendefinisikan jual beli sebagai akad saling mengganti harta yang berakibat kepada perpindahan kepemilikan benda untuk tempo waktu selamanya dan bukan dengan tujuan untukber*taqarrub* kepada Allah Swt. (Abdul,2017)

Inti dari definisi jual beli adalah perjanjian menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua pihak, pihak pertama menerima benda dan pihak kedua menerima imbalannya sesuai perjanjian yang ditetapkan keduanya. Ketetapan hukum yang dimaksud yaitu syarat, rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat ataupun rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketetapan hukum Islam.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan tukar menukar benda yang memiliki nilai yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak dan dilakukan berdasarkan ketentuan *syara"*.

2.2. Kelapa Kopra

Kelapa (*Cocos nucifera L*) merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia yang cukup potensial. Hampir semua bagian dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan. Banyak kegunaan yang dapat diperoleh dari kelapa dan salah satu cara untuk memanfaatkan buah kelapa adalah mengolahnya menjadi minyak makan atau minyak

goreng. Produk kelapa yang paling berharga adalah minyak kelapa, yang dapat diperoleh dari daging buah kelapa segar atau dari kopra. Buah kelapa (*cocos nucifera*) termasuk *famili palmae* dari *genus cocos*. Pohon kelapa mempunyai tinggi rata-rata 12,3 meter dan sejak ditanam sampai berbuah hingga siap dipetik pohon kelapa membutuhkan waktu 12 bulan.

Dua varietas kelapa yang pada dasarnya dikenal, yaitu varietas *Nana* yang umum disebut kelapa genjah dan varietas *Typica* yang umum disebut kelapa dalam. Kelapa genjah berdasarkan sifatnya dibagi 5 yaitu : kelapa gading, kelapa raja, kelapa puyuh, kelapa raja malabr, kelapa hias. Kelapa dalam berdasarkan sifatnya dibagi 6 yaitu : kelapa hijau, kelapa merah, kelapa manis, kelapa bali, kelapa kopyor, kelapa lilin. (Laras, 2009)

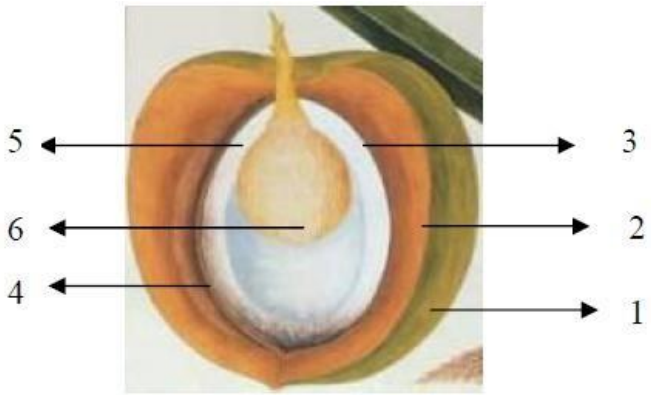

Gambar 1. Bagian-Bagian Kelapa
(Laras, 2009)

Keterangan :

1. *Epicarp* (Kulit Luar)
2. *Mesocarp* (Sabut)
3. *Endocarp* (Tempurung)
4. *Testa* (Kulit Daging Buah)
5. *Endosperm* (Daging Buah)
6. Lembaga

Tabel 1. Komposisi Daging Kelapa Berbagai Tingkat Kematangan

Analisis (dalam 100 g)	Buah muda	Buah setengah tua	Buah tua
Kalori (kal)	68,0	180,0	359,0
Protein (g)	1,0	4,0	3,4
Lemak (g)	0,9	13,09	34,7
Karbohidrat (g)	14,0	10,0	14,0

Kalsium (mg)	17,0	8,0	21,0
Fosfor (mg)	30,0	35,0	21,0
Besi (mg)	1,0	1,3	2,0
Thiamin (mg)	0,0	0,5	0,1

(Laras, 2009)

Kopra berasal dari daging buah kelapa (*Cocos nucifera*. L) dan umumnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa. Kopra biasanya diproses secara tradisional oleh masyarakat. Biaya produksinya relatif rendahjika dibanding pengolahan daging kelapa menjadi produk santan kering atau minyak goreng. Kopra dihasilkan dari daging buah kelapa yang dikeringkan dengan cara dijemur atau menggunakan alat pengering buatan dengan cara pengasapan atau pemanasan secara tidak langsung. Pengeringan buatan atau penjemuran untuk menurunkan kadar air daging kelapa sekitar 50 % (b/b) menjadi 6 % (b/b) mencegah pembusukan oleh mikrobia, dan menaikkan kadar minyak. Pengasapan langsung akan menghasilkan kopra dengan mutu yang tidak kalah baik jika dibanding kopra hasil pemanasan tidak langsung karena asap panas tidak bersinggungan langsung dengan komoditas. Salah satu persyaratan yang diminta dalam perdagangan kopra adalah kadar asam lemak bebas (FFA) maksimum 5%. (Suharyani, 2012)

Syarat mutu kopra digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Mutu A (Kopra siap dikapalkan)
2. Mutu B (Kopra kering)
3. Mutu C (Kopra cukup kering)

Mutu A dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Mutu AI
2. Mutu AII

Tabel 2. Spesifikasi Mutu Kopra

No.	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan Mutu			
			A		B	C
			I	II		
1	Kadar Air (b/b) Maks	%	5	5	8	12
2	Kadar Minyak (b/b) Min	%	65	60	55	50
3	Kadar Asam Lemak Bebas dalam minyak (asam larut) (b/b) Maks	%	2	2	3	4
4	Benda asing (b/b) Maks	%	0	1	1	1
5	Bagian berkapang (b/b) Maks	%	2	2	3	3

(Anisa, 2013)

Setiap kilogram kopra membutuhkan bahan baku antara 6-8 butir kelapa, tergantung besar dan tebal daging buah kelapanya. Harga kopra dari setiap daerah

penghasil sangat bervariasi. Selama penyimpanan, kopra dapat mengalami kerusakan. Sebab-sebab kerusakan kopra selama penyimpanan antara lain : kurang sempurnanya pengeringan, penyimpanan yang kurang baik, praktek-praktek dalam perdagangan, yaitu mencampur kopra baik dengan kopra jelek. Kopra yang kurang kering dapat berakibat pada terjadinya kenaikan kandungan asam lemak bebas selama penyimpanan. Mikrobia yang potenswwial tumbuh pada daging buah kelapa dengan berbagai kadar air antara lain adalah sebagai berikut : Aspergillus flavus (kuning-hijau), A. niger (hitam), Rhizopus nigricans (putih yang akhirnya kelabu-hitam) pada kadar air 20 – 50%, A. flavus, A. niger, R. nigricans pada kadar air 12 – 20 %, A. Tamarii, A. glaucus sp. pada kadar air 8 – 12 %, serta Penicillium (hijau) dan A.glaucus (putih-hijau) pada kadar air < 8 %. (Anisa, 2013)

Gambar 2. Kopra (Darma, 2014)

3. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan *field research* dengan pendekatan kualitatif sehingga dengan menggunakan desain metode tersebut tujuan penelitian ini dapat terjawab dengan baik dan sesuai dengan arah dan tujuan dalm penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di desa Pacao Kec Loloda Utara. Hal ini dilakukan karena penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap mekanisme jual beli kelapa kopra di desa pacao kec loloda utara. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana dalam penelitian ini berupaya mengungkapkan fakta mengenai tinjauan Ekonomi Syariah terhadap mekanisme jual beli kelapa kopra secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara *factual* kepada semua pihak mengenai tujuan atau maksud dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu; Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hal ini dikarenakan penulis ingin mendapatkan data yang seakurat mungkin dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

4.1. Mekanisme Jual beli Kelapa Kopra di Desa Pacao Kec Loloda Utara

Dan masyarakat menajdikan buah atau daging kelapa (Kopra) sebagai bahan baku dalam segala macam produk kebutuhan masyarakat, misalnya minyak kelapa. Daging kelapa atau kopra akan dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat desa pacao yang mana penghasilan masyarakat bersumber dari jual beli kopra.

Masyarakat desa Pacao memiliki mata pencarian salah satunya petani kelapa. Yang mana kelapa tersebut dijadikan sebagai kelapa kopra, Masyarakat menjadikan kelapa kopra sebagai komoditi utama dalam jual beli. Sehingga masyarakat setempat memiliki kebiasaan sendiri dalam bertransaksi jual beli komoditi ini. Masyarakat desa Pacao biasa memanen hasil dari kelapa kopra tersebut kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Hasil panen tersebut akan di jual ke para pengupul kampung desa pacao dengan harga sekitar Rp. 700.00 (Tujuh Ratus Rupiah). Kelapa kopra yang di jual ke para pengupul berkisar 500 kilo gram (KG), jika sekilo harga kelapa kopra Rp. 700.00 maka jika dikalikan dengan total yang di jual yakn 500 kilo gram maka petani akan mendapatkan kurang lebih Rp. 3.500.000. Bagi para pengupul, setelah kelapa kopra terkumpul sebanyak 1 sampai 2 ton maka pengupul akan menjual ke Ibu Kota kabupaten yakni Tobelo dengan kisaran harga Rp. 14.000 per kilo gram.

Mekanisme harga pada jual beli kopra di desa Pacao sudah di tentukan sepihak oleh para pengupul, dimana harga yang dibeli kepetani jauh lebih rendah ketimbang harga yang didapatkan ketika menjual ke pengupul selanjutnya yang ada di kabupaten.

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik- menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). (Amalia, 2010: 209) Harga merupakan petunjuk bagi produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Demikian juga konsumen, harga merupakan petunjuk bagi mereka untuk mengalokasikan pendapatannya pada berbagai jenis barang yang diperlukan sehingga manfaat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya memperoleh manfaat yang maksimum. (Soeharno, 2010: 209). Menurut William J. Stanton, harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. (Angipora, 2002: 268)

Menurut informan yang penulis wawancarai, bahwa petani yang menjual hasil kopra ke pengupul dengan harga ditimbang sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pengupul. Para petani biasanya mengikiuti harga yang telah ditentukan. Walaupun harga yang didapatkan petani murah, petani tetap menjualnya karena kebutuhan hidup. Persoalan yang sering muncul pada jual beli kopra adalah hutang piutang. Jika petani membutuhkan uang untuk keperluan hidup dan juga untuk anak sekolah maka petani akan meminjam uang kepada para pengupul terlebih dahulu dan akan diganti kemudian dengan hasil panen kelapa kopra. Hal ini juga akan memunculkan hukum baru soal hutang piutang antara petani dan pengupul tentang hutang diganti dengan hasil panen.

Mekanisme harga pada dasarnya produsenlah yang menentukan harga, karena banyak faktor produksi yang mempertimbangkan harga dari barang produksi di tentukan. Akan tetapi harga barang produksi atau barang hasil produksi yang ditawarkan kepada konsumen harus memperhatikan juga harga pasar pada umumnya. Demikian juga dengan mekanisme harga pada barang komoditas pertanian. Akan tetapi penentuan harga pada komoditas pertanian harus dengan kebijakan pemerintah, agar para petani juga mendapatkan keadilan harga dalam jual beli hasil pertanian.

4.2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra Di Desa Pacao Kecamatan Loloda Utara

4.2.1 Ditinjau dari jenis transaksi

Jenis transaksi ini adalah transaksi jual beli hasil komoditi pertanian. Komoditi pertanian masyarakat desa Pacao. Masyarakat Desa Pacao dalam kesehariannya berprofesi sebagai petani. Profesi yang ada di sektor pertanian. Seorang petani bekerja mengelola tanah dengan menanam tanaman padi, buah-buahan, sayur-mayur, bunga, ataupun komoditi lainnya. Hasil panennya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani, bisa juga dijual pada orang lain. Seorang petani profesional selalu berusaha mengembangkan berbagai macam teknik pertanian untuk diimplementasikan dalam upaya meningkatkan produk tani yang lebih tinggi.

Banyak keahlian yang dituntut untuk dimiliki oleh seorang petani, seperti kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah pertanian yang muncul. Selain itu, demi menjaga hasil panennya sukses, petani juga dituntut mampu melakukan efisiensi penggunaan peralatan dan mesin, memahami hal-hal terkait isu lingkungan, serta berupaya menjaga agar tingkat produksi berjalan dengan optimal.

Biasanya petani banyak yang menjual hasil tani ke pengepul, tapi ada juga memasok hasil panennya ke pasar-pasar tradisional. Bahkan ada yang menyediakan bahan mentah buat industria, misalnya kopra, petani juga bisa ikut berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan. Di desa Pacao petani kopra biasanya bertransaksi jual beli kopra langsung dengan pengupul. Desa pacao memiliki dua pengupul besar, yakni…. Dan… Petani menjual kopra di pengupul karena petani tidak bisa mengakses pasar yang lebih jauh, misalnya di sulawesi dan jawa, dikarenakan biaya yang besar jika hasil kopra dijual keluar wilayah. Hal ini yang menjadiakan petani menjual hasil kopra ke pengupul desa.

4.2.2 Ditinjau dari jenis akad

Jenis akad salam transaksi ini adalah jual beli, dalam ekonomi syariah akad ini dikenal sebagai akad *al-Bai'i*. Secara etimologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba"i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba"i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba"i* mengandung arti menjual sekaligus beli (Mardani, 2012: 101). Imam Hanafi yang dikutip oleh Imam Mustafa berpendapat bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara membawa manfaat bagi masingmasing pihak (Mustofa, 2014:19). Sayyid Sabiq mendefiniskan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan barang dengan ganti yang dapat dibenarkan (Az – Zuhaili, 2011: 25). Jual beli berarti pula saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Az – Zuhaili, 2011: 25). Sedangkan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Ekonomi Syariah yang dikutip oleh Mardani bahwa ba"i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang (Mardani, 2012: 101). Oleh karenanya, jenis dari akad diatas adalah akad *al-bai'i,* yang mana akad tersebut berupa jual beli hasil pertanian berupa jual beli kelapa kopra. Akad *al-bai'i* hasil kopra ini yang mekanismenya hasil dari bahan baku buah kelapa yang sudah dikeringkan dagingnya dan

selanjutnya akan di jual ke pengupul desa Pacao dengan harga yang telah ditetapkan.

4.2.3 Ditinjau dari jenis barang

Jenis barang dalam jual beli ini aalah hasil pertanian kelapa kopra yang dagingnya telah diolah menjadi kopra. Kopra adalah salah satu mata pencahrian masyarakat desa pacao kecamatan loloda utara kabupaten halmahera utara. Yang mana kabupaten penghasil kopra terbesar di provinsi Maluku utara. Dalam jual beli salah satu aspek yang mem buat jual beli itu dinyakaan sah bila aspek barang yang diperjual belikan tidak ada unsur keharaman dzat maupun unsur non zat. Kopra adalah salah satu bagian dari buah kelapa, yang mana kita ketahui bahwa buah kelapa adalah buah yang halal di konsumsi maupun diperdagangkan.

4.2.4 Ditinjau dari segi harga

Harga dalam jual beli merupakan unsur yang tidak dapat di pisahkan. Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Adapun tas'ir tidak bisa dicapai dengan suka sama suka. Anas Radhiyallahu‟anhu meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, di Madinah terjadi harga yang membumbung tinggi, kemudian mereka berkata wahai Rasulullah harga begitu mahal, maka tetapkanlah kami harga. Dengan demikian Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga. Rasulullah SAW menjawab:

"Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorang pun diantara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya". (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya‟la)

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadith tersebut bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, Yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu.

Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada pemunuhan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum.

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadith diatas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan, menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengundang unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga mithli dan melarang mereka menambah harga mithli, harga itu dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.

Namun, disisi lain secara etimologis kata *al-si"r* (ا لـ سعر : harga) yang berarti penetapan harga. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut

harga suatu barang, yaitu *Al-thaman* dan *al-tas'ir*. *Al-thaman*, menurut para ulama fiqh dalam patokan suatu harga suatu barang, sedangkan tas'ir adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar. Lebih lanjut, ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *al-tas'ir*, bukan *Al-thaman*.

Para ulama fiqh membagi *al-tas'ir* itu kepada dua macam, yaitu: 1. Harga barang yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam hal seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang. 2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *al-tas'ir al-jabari.*

Oleh karenya harga yang ditetapkan pada jual beli kopra di desa pacao tidak bertentangan dengan prinsip penetapan harga dapa jual beli dalam perspektif ekonomi syariah, sepanjang harga yang ditetapkan tidak menzalimi para petani. Dan para petani juga tidak keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh para pengupul. Namun jika diperhatikan dengan mendalam harga pada jual beli hasil pertanian berupa kopra terlalu murah yang didapatkan oleh para petani. Oleh karenya harus ada campur tang juga oleh pemerintah dalam hal keadilan harga, yang mana para petani juga akan mendapatkan harga yang terbaik.

4.2.5 Ditinjau dari aspek riba

Riba adalah salah satu praktek transaksi yang dilarang karena ketentuan hukum Islam yang mengatakan riba adalah haram. Riba terbagi atas dua bagian, riba karena hutang-piutang dan riba dari sisi jual beli. Riba *qard* adalah mengambil manfaat atau kelebihan dengan jumlah tertentu yang disyaratkan kepada orang yang mengajukan pinjaman atau utang. Sedangkan jual beli terbagi atas dua bagian; yang pertama, Riba *fadhl* adalah saling menukarkan barang yang sejenis dengan takaran atau nilai yang berbeda. Barang yang ditukarkan merupakan jenis barang ribawi. Barang ribawi adalah kelompok barang yang jika diperjualbelikan tanpa mengindahkan ketentuan syariat, maka menjadi transaksi riba. Yang kedua, Riba *nasi'ah* adalah menunda penyerahan atau penerimaan barang. Barang yang diserahkan atau diterima merupakan barang ribawi. Hal ini bisa muncul karena terjadi perubahan, perbedaan antara diserahkan pada saat ini dengan diserahkan di kemudian hari.

Praktek jual beli yang terjadi dimasyarakat desa pacao juga terindikasi terjadinya unsur riba. Dimana peraktek yang terjadi dimasyarakat adalah meminjam uang kepada pengepul dikarenakan kebutuhan hidup yang mendesak bagi para petani untuk meminjam uang. Sedangkan gantinya itu ketika petani panen kopra dan kopra tersebut menjadi ganti dari utang si petani. Riba yang terjadi pada praktek tersebut karena ada manfaat yang diterima oleh para pengupul di desa yakni harga yang tidak sesuai. Yang mana pengupul mendapatkan manfaat lebih daripada uang yang dipinjam dahulu oleh para petani.

4.2.6 Ditinjau dari segi terpenuhinya rukun dan syarat jual beli

Dalam jual beli rukun dan syarat harus terpenuhi. Jual beli tidak dikatakan sah jika rukun dan syarat tidak trepenuhi. Rukun dan syarat dalam jual beli yakni apa-apa yang sudah menjadi ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Pada praktek jual beli kopra di desa pacao sudah

memenuhi rukun dan syarat. Jadi transaksi antara petani dan pengupul masing-masung sudah memenuhi ketentuan jual beli dalam perspektif ekonomi syariah.

5. Kesimpulan

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentutanketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Desa Pacao adalah daerah dataran halmahera utara yang banyak tumbuh pohon kelapa. Dan masyarakat menajdikan buah atau daging kelapa (Kopra) sebagai bahan baku dalam segala macam produk kebutuhan masyarakat, misalnya minyak kelapa. Daging kelapa atau kopra akan dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat desa pacao yang mana penghasilan masyarakat bersumber dari jual beli kopra.

Jenis transaksi ini adalah transaksi jual beli hasil komoditi pertanian. Komoditi pertanian masyarakat desa Pacao. Masyarakat Desa Pacao dalam kesehariannya berprofesi sebagai petani. Jenis akad salam transaksi ini adalah jual beli, dalam ekonomi syariah akad ini dikenal sebagai akad *al-Bai'i*. Jenis barang dalam jual beli ini aalah hasil pertanian kelapa kopra yang dagingnya telah diolah menjadi kopra. Harga yang ditetapkan pada jual beli kopra di desa pacao tidak bertentangan dengan prinsip penetapan harga dapa jual beli dalam perspektif ekonomi syariah, sepanjang harga yang ditetapkan tidak menzalimi para petani. Dan para petani juga tidak keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh para pengupul.

Praktek jual beli yang terjadi dimasyarakat desa pacao juga terindikasi terjadinya unsur riba. Dimana peraktek yang terjadi dimasyarakat adalah meminjam uang kepada pengepul dikarenakan kebutuhan hidup yang mendesak bagi para petani untuk meminjam uang. Sedangkan gantinya itu ketika petani panen kopra dan kopra tersebut menjadi ganti dari utang si petani.

Dalam jual beli rukun dan syarat harus terpenuhi. Jual beli tidak dikatakan sah jika rukun dan syarat tidak trepenuhi. Rukun dan syarat dalam jual beli yakni apa-apa yang sudah menjadi ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Pada praktek jual beli kopra di desa pacao sudah memenuhi rukun dan syarat. Jadi transaksi antara petani dan pengupul masing-masung sudah memenuhi ketentuan jual beli dalam perspektif ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2017.

Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram.* terj. Tahirin Saputra, et. al. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta,2008.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008.

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,* (Depok: Gramata Publising, 2010)

Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras, 2011..

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Depok: Raja Grafindo, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif: edisi revisi.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Nasehudin, Toto Syatori. Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*,Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Ath-Tayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyir, Riyadh, KSA, 2004.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press,2013.

Tanzeh, Ahmad *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.